



**SALINAN**

## **WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 795 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN  
BAGI WARGA KOTA BANDUNG YANG TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi Warga Kota Bandung yang Tidak Mampu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi Warga Kota Bandung yang Tidak Mampu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN BAGI WARGA KOTA BANDUNG YANG TIDAK MAMPU.

BAB ...

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dinas Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Distaru adalah Dinas Penataan Ruang Kota Bandung.
5. Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut Dinsosnangkis adalah Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcasip adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung.
7. Unit Pengelola Teknis Pengelolaan Pemakaman selanjutnya disebut UPT Pengelolaan Pemakaman adalah Unit Pengelola Teknis Pengelolaan Pemakaman Kota Bandung.
8. KTP WNI Kota Bandung adalah adalah Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia Kota Bandung yang diterbitkan oleh Disdukcasip Kota Bandung.
9. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disebut SKTM adalah Suatu Keterangan Resmi yang diterbitkan dari Kelurahan tempat Wajib Retribusi berasal.
10. Pemakaman adalah serangkaian proses penguburan jenazah yang meliputi kegiatan administrasi dan pengaturan lokasi makam untuk jenazah.
11. Pembebasan ...

11. Pembebasan Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah membebaskan seluruh nilai biaya retribusi pemakaman yang seharusnya dibayarkan oleh Wajib Retribusi.
12. Pengelolaan Pemakaman adalah pengkoordinasian, pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap kegiatan pengelola pemakaman dan/atau pengelola pengabuan mayat yang ada di Daerah.
13. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah dan mendapat pendelegasian wewenang dari Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat, sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Tanah Makam adalah tanah untuk makam yang disediakan atas permohonan seseorang untuk dipakai memakamkan ahli warisnya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya pembebasan retribusi pemakaman bagi wajib retribusi pelayanan pemakaman adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kota Bandung untuk membantu meringankan beban warga masyarakat yang anggota keluarganya meninggal dunia.

(2) Tujuan ...

- (2) Tujuan diberikannya pembebasan retribusi pelayanan pemakaman bagi warga Daerah Kota yang tidak mampu adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat untuk membantu meringankan beban warga masyarakat yang anggota keluarganya meninggal dunia.

### BAB III

#### JENIS-JENIS, SASARAN, PERSYARATAN DAN MEKANISME PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN

##### Bagian Kesatu

##### Jenis-jenis Pembebasan Retribusi Pelayanan Pemakaman

##### Pasal 3

Jenis-jenis retribusi pelayanan pemakaman yang dibebaskan adalah:

- a. penyediaan lahan yang digunakan pemakaman Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi untuk 1 (satu) tahun;
- b. perpanjangan penggunaan makam per tahun Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- c. penggalian dan pengurugan Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per makam; dan
- d. pelayanan pengangkutan mayat dalam kota Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bagian ...

## Bagian Kedua

### Sasaran Pembebasan Jenis Retribusi Pelayanan Pemakaman

#### Pasal 4

Sasaran pembebasan terhadap retribusi pelayanan pemakaman adalah warga masyarakat Kota Bandung yang meninggal dunia, dimakamkan di lahan TPU milik Pemerintah Kota Bandung, yang memiliki identitas KTP WNI Kota Bandung dan terdaftar sebagai warga tidak mampu atau warga miskin pada data base Dinsosnangkis Kota Bandung.

## Bagian Ketiga

### Persyaratan Pembebasan Retribusi Pelayanan Pemakaman

#### Pasal 5

Persyaratan atau kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi dan diserahkan untuk memperoleh pembebasan pelayanan retribusi pemakaman adalah sebagai berikut:

- a. KTP Kota Bandung almarhum/almarhumah, serta foto copy sebanyak 2 (dua) lembar yang dilegalisasi oleh Kecamatan. Apabila KTP almarhum/almarhumah hilang, harus dilengkapi persyaratan membawa bukti laporan kehilangan dari Pihak Kepolisian tempat kehilangan;
- b. SKTM yang diterbitkan dari Kelurahan tempat domisili yang meninggal dunia;
- c. Foto copy kartu keluarga almarhum/almarhumah sebanyak 2 (dua) lembar yang dilegalisasi oleh Kecamatan;
- d. Foto copy KTP ahli waris atau keluarga yang mengurus almarhum sebanyak 2 (dua) lembar yang dilegalisasi oleh Kecamatan;

e. Surat ...

- e. Surat Pernyataan Tidak Mampu dari Ahli Waris atau Keluarganya yang bertanggung jawab terhadap almarhum/almarhumah, bermaterai Rp. 6.000,-;
- f. Apabila almarhum/almarhumah tidak mempunyai ahli waris, maka yang dapat menguruskan Pembebasan Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah Ketua Rukun Tetangga atau Pengurus Rukun Warga setempat;
- g. Berkas persyaratan/kelengkapan pengurusan pembebasan retribusi pelayanan pemakaman dapat disampaikan kepada Kepala Distaru Kota Bandung melalui Kepala UPT Pengelolaan Pemakaman sesuai tempat almarhum/almarhumah dimakamkan;
- h. Jangka waktu pengurusan berkas persyaratan Pembebasan Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah 14 (empat belas) hari kalender sejak almarhum/almarhumah yang meninggal dunia dimakamkan.

#### Bagian Keempat

##### Mekanisme Pembebasan Retribusi Pelayanan Pemakaman

##### Pasal 6

Mekanisme dalam mengurus pembebasan terhadap pelayanan retribusi pemakaman adalah oleh ahli waris sendiri atau keluarganya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila persyaratan sudah lengkap dan benar, maka ahli waris/keluarganya, akan diberikan surat keterangan pembebasan retribusi pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. apabila dipandang perlu, petugas pelayanan berhak terlebih dahulu membuktikan kebenaran administrasi ahli waris ke wilayah sebelum memberikan surat keterangan pemakaman.

Bagian ...

Bagian Kelima  
Batas Waktu Penggunaan Lahan Makam  
Pasal 7

Penggunaan lahan makam di Kota Bandung yang mempergunakan SKTM dapat dipergunakan lagi untuk pemohon pemakaman baru setelah jangka waktu 2 (dua) tahun.

BAB IV  
ORGANISASI PELAKSANA  
Pasal 8

Pemberian keringanan atau pembebasan terhadap pelayanan retribusi pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan oleh:

- a. Kepala Distaru Kota Bandung dalam hal penerbitan surat keterangan pembebasan retribusi pelayanan pemakaman mendelegasikan kepada Kepala UPT Pengelolaan Pemakaman;
- b. Dinsosnangkis Kota Bandung dalam hal Data Warga yang meninggal dunia termasuk dalam daftar Warga Miskin Kota Bandung;
- c. Kecamatan dalam hal Legalisasi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Kematian dan Bukti Kependudukan lainnya;
- d. Kelurahan setempat, berdasarkan domisili yang meninggal dunia membantu dalam hal menerbitkan Surat Keterangan Tidak Mampu.

BAB V  
PEMBIAYAAN  
Pasal 9

Biaya pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

BAB ...

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 8 Juni 2018

Pjs. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MUHAMAD SOLIHIN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 8 Juni 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

DADANG SUPRIATNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
NIP. 19650715 198603 1 027